



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman als Leman Bin H. Daeng Mapata**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT. 17 Kel. Juata Laut Kec.Tarakan
Utara Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara/ Jl.
H. Kambolong Rt. 01 Desa Balansiku, Kec. Sebatik
Kab. Nunukan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sulaiman als Leman Bin H. Daeng Mapata ditangkap tanggal 13 Juli 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, S.H., dan Herlan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin H. DAENG MAPATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;"** atau sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN Als LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** berupa Pidana Penjara selama **18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI;
- 1 (satu) buah tabungan BANK BRI;
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE;
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** bersama dengan saksi **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gajah Mada Rt.17 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang dan mengadakan, ***"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan terdakwa Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada terdakwa dan didapat informasi bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik saksi Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambangan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan saksi Bharuddin Als Unding dengan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

- Bahwa letak dari 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat ialah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menunjukan kepada Saksi Fandy Ahmad pranta dan saksi RUBIANTO CHANDRA serta petugas polisi bahwa Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menyimpannya di



depan pondok tambak milik Saksi BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan terdakwa di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu saksi BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING simpan di depan pondok tambak miliknya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya terdakwa yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus terdakwa titipkan kepada saksi Bharuddin als Unding.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunkan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju tambak milik saksi Baharuddin dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya terdakwa titipkan juga.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada saksi baharuddin als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan saksi baharddin mendaptkan keuntungan berupa 1 bungkus narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjemput narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Daddi (DPO) ialah sebesar Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. Rp. 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh



dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF	s/d	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip</i>
22140/2023/NNF			<i>metamfetamina</i>

- Bahwa terdakwa **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** bersama dengan saksi **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** bersama dengan saksi **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gajah Mada Rt.17 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang dan mengadili a “ ***melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan terdakwa Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada terdakwa dan didapt informasi bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik saksi Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan saksi Bharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.
- Bahwa letak dari 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat ialah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menunjukan kepada Saksi Fandy Ahmad pranta dan saksi RUBIANTO CHANDRA serta petugas polisi bahwa Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING menyimpannya di depan pondok tambak milik Saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan terdakwa di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu saksi BAHARUDDIN Alias UNHING Bin (Alm) DOLO GANING simpan di depan pondok tambak miliknya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya terdakwa yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus terdakwa titipkan kepada saksi Bharuddin als Unding.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunkan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju tambak milik saksi Baharuddin dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya terdakwa titipkan juga.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada saksi baharuddin als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan saksi baharddin mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjemput narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Daddi (DPO) ialah sebesar Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. Rp. 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF	s/d	(+) positif narkotika	(+) positif
22140/2023/NNF			metamfetamina

- Bahwa terdakwa **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** bersama dengan saksi **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fandy Ahmad Pranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt.017 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan Saksi bersama dengan saksi Rubianto Chandra serta Petuas Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata yang disaksikan oleh Sdr. Ilham Bin (Alm) Paresa, berhasil menemukan 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca ialah di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dan diakui pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca adalah milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Rubianto Chandra berhasil mengamankan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan saksi Rubianto Chandra dan anggota polisi lainnya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi di tempat kejadian dan menanyakan apakah Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu kemudian di jawab bahwa Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tambak milik Saksi Baharuddin Alias Unding Bin (Alm) Dolo Ganing;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan saksi Rubianto Chandra serta anggota polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Baharuddin di pertambakan marungau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi Baharuddin, yang disaksikan oleh Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu berada di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Saksi Baharuddin di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi Baharuddin, kemudian Saksi Baharuddin menunjukan kepada Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi bahwa Saksi Baharuddin menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkoba jenis shabu yang di simpan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata di dalam kotak kardus tepung gandum yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi Baharuddin simpan di depan pondok tambak milik Saksi Baharuddin dibawah pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata didalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Saksi Baharuddin simpan di depan pondok tambak milik Saksi Baharuddin;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Baharuddin dan diakui pemilik dari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang di titipkan kepada Saksi Baharuddin sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Baharuddin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekita jam 14.00. wita Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya Mencurigai seseorang selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya mengamankan seseorang tersebut yang bernama Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan Ketua Rt setempat dan di temukan 1 (Satu) buah alat isap Shabu Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi singkat dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di pertambakan di daerah Marungau An. Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing yang menyimpan Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan Pengembangan di pertambakan di daerah Marungau dan mencurigai salah satu pondok yang ada di pertambakan selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya mengamankan salah seorang yang bernama Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing berada di pondok tersebut dan melakukan penggeledahan badan rumah dan tempat terbuka Lainnya. di temukan 1 (satu) satu

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di kantong jaket warna abu-abu selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya menayangkan sisa narkotika jenis shabu tersebut dan dia mengakui menyimpan sisanya di dua tempat yang berbeda yang disimpan di tengah pertambakan di pohon Nipah kemudian Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan pengeledahan di dua tempat yang berbeda dan di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di selip di pohon Nipah dan di tempat kedua di temukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi Baharuddin dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun kaitan uang tunai sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) saat Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan intogasi di tempat dan di jawab oleh Saksi Baharuddin bahwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu dan Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan udang;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rubianto Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt.017 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan Saksi bersama dengan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata yang disaksikan oleh Sdr. Ilham Bin (Alm) Paresa, berhasil menemukan 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca ialah di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dan diakui pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca adalah milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata berhasil mengamankan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata dan anggota polisi lainnya melakukan interogasi di tempat kejadian dan menanyakan apakah Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu kemudian di jawab bahwa Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tambak milik Saksi Baharuddin Alias Unding Bin (Alm) Dolo Ganing;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta anggota polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Baharuddin di pertambangan marungau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi Baharuddin, yang disaksikan oleh Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu berada di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Saksi Baharuddin di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi Baharuddin, kemudian Saksi Baharuddin menunjukan kepada Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi bahwa Saksi Baharuddin menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi Baharuddin simpan di depan pondok tambak milik Saksi Baharuddin dibawah pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata didalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Saksi Baharuddin simpan di depan pondok tambak milik Saksi Baharuddin;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata beserta anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Baharuddin dan diakui pemilik Pdari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang di titipkan kepada Saksi Baharuddin sedangkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Baharuddin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekita jam 14.00. wita Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya Mencurigai seseorang selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya mengamankan seseorang tersebut yang bernama Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan Ketua Rt setempat dan di temukan 1 (Satu) buah alat isap Shabu Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi singkat dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di pertambakan di daerah Marungau An. Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing yang menyimpan Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan Pengembangan di pertambakan di daerah Marungau dan mencurigai salah satu pondok yang ada di pertambakan selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya mengamankan salah seorang yang bernama Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing berada di pondok tersebut dan melakukan penggeledahan badan rumah dan tempat terbuka lainnya. di temukan 1 (satu) satu bungkus pelastik klip bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di kantong jaket warna abu-abu selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya menanyakan sisa narkotika jenis shabu tersebut dan dia mengakui menyimpan sisanya di dua tempat yang berbeda yang disimpan di tengah pertambakan di pohon Nipah kemudian Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan di dua tempat yang berbeda dan di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di selip di pohon Nipah dan di tempat kedua di temukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi Baharuddin dan barang bukti yang ada



kaitanya dengan tindak pidana narkoba di amankan ke mako polres tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun kaitan uang tunai sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) saat Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan intogasi di tempat dan di jawab oleh Saksi Baharuddin bahwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu dan Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan udang;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ilham Bin (Alm) Paresa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 14.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa letak/posisi barang bukti berupa 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet yang berisikan naroktika jenis shabu yaitu di temukan berada di atas sadel motor yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet yang berisikan naroktika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa pada saat Saksi sedang berkumpul bersama dengan warga Saksi untuk mengurus pembagian gas yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, datanglah 2 (dua) orang laki-laki mengaku dari petugas kepolisian datang menghampiri Saksi dan Saksi di mintai untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru , 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT yang di akui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, selanjutnya barang bukti beserta pelaku di bawa kemako polres tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Baharuddin Alias Unding Bin (Alm) Dolo Ganing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 05.00 wita di pertambangan Marungau Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, saksi ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, petugas Polisi berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slumpang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;

- Bahwa letak/posisi barang berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata simpan di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian saksi simpan di depan pondok tambak milik Saksi di bawah pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Saksi simpan di depan pondok milik Saksi di bawah pohon nipa, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang Saksi simpan di daiam kantong jaket warna abu-abu yang Saksi gantung di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi simpan di dalam tas slumpang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan petugas polisi di dalam pondok tambak milik Saksi.

- Bahwa Saksi menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu pada satu tempat namun Saksi membaginya menjadi 2 (dua) tempat dimana 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu berjarak 700 meter dari pondok tambak milik Saksi sedangkan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu berjarak 50 meter dari pondok tambak milik Saksi.

- Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang dititipkan kepada Saksi untuk Saksi simpankan sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu milik Saksi sendiri.

- Bahwa adapun yang menyaksikan saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata;

- Bahwa Saksi mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu

dari

Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Saksi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu ialah Saksi diminta Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata untuk menyimpannya, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah upah Saksi karena menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Saksi narkotika jenis shabu 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam tambak milik Saksi pada bulan Juni 2023.

- Bahwa Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan Saksi narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bungkus setiap Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu kepada Saksi namun setiap Saksi dititipkan langsung Saksi menyimpannya;

- Bahwa setiap Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan narkotika jenis shabu kepada Saksi, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Saksi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut ialah Saksi konsumsi.

- Bahwa Saksi mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut seorang diri.

- Bahwa berawal pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Saksi di pondok tambak milik Saksi, lalu Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Saksi untuk menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat lalu Saksi menyimpan kardus tersebut di depan pondok tambak milik Saksi di bawah pohon nipa lalu saat akan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Saksi 1 (satu) buah plastic bening berisikan narkotika jenis shabu untuk Saksi konsumsi, lalu Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pergi menggunakan speed;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Saksi di pondok tambak milik Saksi, lalu Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu lalu Saksi dan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama kemudian saat Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Saksi mengambil 1 (satu) buah kardus warna coklat yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi, kemudian Saksi pergi mengambil 1 (satu) buah kardus warna coklat tersebut dan memberikan kepada Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata, lalu Saksi pergi memperbaiki pintu tambak milik Saksi kemudian Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Saksi 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH dan meminta Saksi untuk menyimpan karung tersebut lalu Saksi menyimpan karung tersebut di depan pondok tambak milik Saksi di bawah pohon nipa dan sebelum Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pulang ke rumah Saksi, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Saksi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pergi menggunakan speed;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Saksi di pondok tambak milik Saksi, lalu Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian saat Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Saksi menyimpan 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE tersebut Saksi simpan di depan pondok di bawah pohon nipa lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira pukul 05.00 Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata datang bersama orang yang Saksi tidak kenal mengaku petugas polisi lalu Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menyuruh Saksi mengambil sabu, lalu Saksi, Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata bersama orang yang Saksi tidak kenal mengaku petugas polisi tersebut pergi mengambil 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE dan 1 buah karung bertuliskan ARAFAH kemudian di bawah menuju pondok tambak milik Saksi dan saat di buka berisi 1 (satu) kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah karung bertuliskan ARAFAH berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu lalu Saksi dan Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di bawa menuju mako polres Tarakan guna riksa lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa yang disaksikan Saksi Ilham selaku Ketua RT 17 Jl. Gajah Mada Kel. Juata Laut Kota Tarakan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa 1 (buah) alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang di temukan petugas polisi di dalam tas selempang Terdakwa berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT yang tergantung di atas stang motor Terdakwa yang Terdakwa parker di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang di temukan petugas kepolisian di depan pondok tambak murangau yang berada di kabupaten bulungan milik Saksi Baharuddin Als Unding;

- Bahwa Terdakwa yang membawa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari TAWAU MALAYSIA lalu Terdakwa menitipkan kepada Saksi Baharuddin Als Unding. Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang berikan kepada Saksi Baharuddin Als Unding sebagai upah dalam Terdakwa menitipkan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Baharuddin Als Unding yang berada di dalam tambak karena Terdakwa tidak berani membawa langsung ke Tarakan sebelum ada perintah langsung dari pemilik dari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA.

- Bahwa pemilik dari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu tersebut ialah milik Saudara DADDI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, tersebut adalah Saudara DADDI

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saudara DADDI yang menyuruh Terdakwa mengambil 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa cara Saudara DADDI menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa di telephone melalui via whatsapp.

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Saudara DADDI untuk mengambil narkoba jenis shabu – shabu dari TAWAU sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu dari TAWAU Malaysia yang di perintahkan oleh Saudara DADDI hanya Terdakwa sendiri.

- Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat pertama kali Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari TAWAU pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira jam 20.00 wita sebanyak 15 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saudara DADDI pada saat Terdakwa mengambil 15 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu untuk pertama kalinya dari TAWAU ialah sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu untuk kedua kalinya yang di perintahkan oleh Saudara DADDI di tempat yang sama dari TAWAU Malaysia pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 wita sebanyak 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu dari TAWAU Malaysia untuk kedua kalinya ialah menggunakan speed boat yang Saksi sewa.

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saudara DADDI pada saat Terdakwa mengambil 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu untuk kedua kalinya dari TAWAU Malaysia ialah sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu untuk ketiga kalinya yang di perintahkan oleh saudara DADDI di tempat yang sama dari TAWAU Malaysia pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 sekira jam 08.00 wita sebanyak 6 (enam) bungkus.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu dari TAWAU Malaysia untuk ketiga kalinya sama seperti pada pengambilan pertama dan kedua menggunakan speed boat yang Saksi sewa.
- Bahwa barang bukti yang di sita sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa karena pada pengambilan pertama sebanyak 15 (lima belas) bungkus berisikan narkoba jenis shabu tersebut masih tersisa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang di titipkan kepada Terdakwa sisa 4 (empat) bungkus narkoba tersebutlah yang di tambahkan di pengambilan ketiga sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru menerima upah dari saudara DADDI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta) yang di janjikan oleh saudara DADDI.
- Bahwa upah tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa kenal dengan saudara DADDI kurang lebih 1 (satu) Tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara DADDI. Terdakwa dengan saudara DADDI hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa adapun ciri – ciri saudara DADDI badan gemuk, rambut pendek, jidat lebar, tinggi badan kurang lebih 170 cm, warna kulit sawo matang dan setahu Terdakwa, saudara DADDI memiliki rumah di beringin empat kota Tarakan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara DADDI saat ini berada di Makkasar provinsi sulawesi selatan.
- Bahwa Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis shabu ke tambak murangau yang berada di kabupaten bulungan milik Saksi Baharuddin Als Unding yang Terdakwa ambil dari TAWAU Malaysia hanya Terdakwa sendiri.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang pernah Terdakwa titipkan kepada Saksi Baharuddin Als Unding sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Baharuddin Als Unding sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA yang berisikan narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 di dalam tambak marungau milik Saksi Baharuddin Als Unding yang berada di kabupaten bulungan.
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan setiap menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Baharuddin Als Unding ialah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun Terddakwa kenal dengan Saksi Baharuddin Als Unding kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor: 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang dalam kesimpulannya menyatakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, memiliki berat keseluruhan bruto sebesar 9988.22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) Gram, berat pembungkus 180,42 (Seratus delapan puluh koma

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua) atau berat keseluruhan Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);

2. Berita Acara pemeriksaan laboratorium Nomor: 05719/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22130/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 22140/2023/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih, adalah benar mengandung positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap dengan pipet kaca;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI;
4. 1 (satu) buah tabungan BANK BRI;
5. 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
7. Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;
8. 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE;
9. 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;
10. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;
12. 1 (satu) buah plastik hitam;
13. 1 (satu) buah plastik bening.
14. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
15. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
16. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
17. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambakan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan Terdakwa Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapat informasi bahwa Terdakwa Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik Saksi Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Saksi Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

- Bahwa letak dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Saksi Baharuddin Als Unding di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Saksi Baharuddin Als Unding di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi Baharuddin Als Unding kemudian Saksi Baharuddin Als Unding menunjukan kepada petugas polisi bahwa Saksi Baharuddin Als Unding menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Terdakwa Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi Baharuddin Als Unding menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Terdakwa Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Saksi Baharuddin Als Unding simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M.

- Bahwa Terdakwa Sulaiman mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya Terdakwa Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus Terdakwa Sulaiman menitipkan kepada Saksi Baharuddin Als Unding ditambah miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan Terdakwa Sulaiman untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Sulaiman menuju tambak milik Saksi Baharuddin Als Unding dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan Terdakwa sulaiman kepada Saksi Baharuddin Als Unding.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sulaiman menitipkan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada Saksi Baharuddin Als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan Saksi Baharuddin Als Unding mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF s/d 22140/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

- Bahwa Saksi **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan Terdakwa **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sulaiman als Leman Bin H. Daeng Mapata** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: 05719/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, menyatakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, memiliki berat keseluruhan bruto sebesar 9988.22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) Gram, berat pembungkus 180,42 (Seratus delapan puluh koma empat puluh dua) atau berat keseluruhan Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa zat tersebut sebagai Narkoba Golongan I yang bukan merupakan tanaman karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkoba golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba dan berat Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambakan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkoba di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan Terdakwa Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapat informasi bahwa Terdakwa Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik Saksi Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan. Kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Saksi Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

Menimbang, bahwa letak dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Saksi Baharuddin Als Unding di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Saksi Baharuddin Als Unding di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Saksi Baharuddin Als Unding kemudian Saksi Baharuddin Als Unding menunjukan kepada petugas polisi bahwa Saksi Baharuddin Als Unding menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Terdakwa Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Saksi Baharuddin Als Unding menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Terdakwa Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung bertuliskan ARAFAH lalu Saksi Baharuddin Als Unding simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulaiman mendapatkan narkoba jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya Terdakwa Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus Terdakwa Sulaiman menitipkan kepada Saksi Baharuddin Als Unding ditambah miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan. Kemudian selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan Terdakwa Sulaiman untuk mengambil narkoba jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Sulaiman menuju tambak milik Saksi Baharuddin Als Unding dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan Terdakwa sulaiman kepada Saksi Baharuddin Als Unding.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sulaiman menitipkan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada Saksi Baharuddin Als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan Saksi Baharuddin Als Unding mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti merupakan narkoba golongan I maka berdasarkan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, yang dihubungkan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum dimana Terdakwa telah menitipkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Baharuddin Als Unding Bin Dolo Ganing dimana tujuan Terdakwa adalah agar tidak diketahui oleh petugas polisi serta Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Baharuddin Als Unding Bin Dolo Ganing berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT, 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI, 1 (satu) buah tabungan BANK BRI, 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis shabu, Jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman als Leman Bin H. Daeng Mapata** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sulaiman als Leman Bin H. Daeng Mapata** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI;
- 1 (satu) buah tabungan BANK BRI;
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE;
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2024** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)